



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1359, 2022

BSN. Pengembangan SNI. Pencabutan.

**PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 18, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.
3. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Internasional adalah Standar yang dirumuskan dan ditetapkan oleh organisasi pengembangan Standar internasional yang keanggotaannya terbuka untuk badan nasional yang relevan di seluruh negara dan tersedia untuk umum.
7. Pengembangan SNI adalah proses merencanakan, merumuskan, dan menetapkan SNI, serta memelihara SNI melalui kaji ulang, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait.
8. Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS adalah usulan Rancangan SNI dari pemangku kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Rancangan SNI yang selanjutnya disingkat RSNI adalah dokumen hasil perumusan SNI berdasarkan PNPS.
10. RSNI Kesatu yang selanjutnya disebut RSNI1 adalah dokumen akhir dari tahap penyusunan konsep RSNI.
11. RSNI Kedua yang selanjutnya disebut RSNI2 adalah dokumen hasil pembahasan rapat teknis.
12. RSNI Ketiga yang selanjutnya disebut RSNI3 adalah dokumen hasil pembahasan rapat konsensus.
13. RSNI Keempat yang selanjutnya disebut RSNI4 adalah dokumen hasil jajak pendapat.
14. Rancangan Akhir SNI yang selanjutnya disebut RASNI adalah dokumen hasil validasi RSNI4.

15. Komite Teknis adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, pelaku usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah.
17. Kelompok Kerja Perumusan SNI yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah kelompok teknis yang bersifat *ad-hoc* yang dapat dibentuk oleh Komite Teknis untuk mendukung pelaksanaan perumusan SNI, yaitu membahas konsep RSNI, atau membahas substansi tertentu pada RSNI selama rapat teknis.
18. Kaji Ulang SNI adalah kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah, atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi, menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.
19. *Technical Committee* yang selanjutnya disingkat TC adalah kelompok/Komite Teknis dalam organisasi pengembangan Standar Internasional, yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan penyusunan Standar Internasional untuk lingkup tertentu.
20. *Subcommittee* yang selanjutnya disingkat SC adalah subkelompok/subkomite teknis dalam organisasi Standardisasi internasional, yang mendapat pendelegasian tugas dari TC dalam pengembangan dan penyusunan Standar Internasional untuk lingkup yang masih berkaitan dengan ruang lingkup TC.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur mengenai:

- a. pengusulan, penyusunan, penetapan, dan pemantauan PNPS;
- b. perumusan SNI, jajak pendapat, dan validasi;
- c. Kaji Ulang SNI; dan
- d. pengelolaan Komite Teknis dan sekretariat Komite Teknis.

BAB II
PENGUSULAN, PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN
PEMANTAUAN PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN
STANDAR

Bagian Kesatu
Pengusulan, Penyusunan, dan Penetapan

Paragraf 1
Pengusulan

Pasal 3

- (1) Pengusulan PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikoordinasikan oleh BSN.
- (2) Pengusulan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemangku Kepentingan kepada BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (3) Pengusulan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai usulan RSNI yang akan dirumuskan paling sedikit memuat:
 - a. judul RSNI;
 - b. latar belakang dan tujuan perumusan;
 - c. acuan perumusan SNI;
 - d. metode perumusan SNI;
 - e. kerangka substansi SNI; dan
 - f. pihak yang akan menerapkan.
- (5) Pengusulan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama bulan Oktober setiap tahunnya untuk penetapan PNPS tahun berikutnya.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 4

- (1) Penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh BSN bersama dengan Pemangku Kepentingan.
- (2) Penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengusulan PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima oleh BSN.
- (3) Penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahap:
 - a. verifikasi kelengkapan;
 - b. evaluasi kelayakan;
 - c. publikasi; dan
 - d. pembahasan hasil publikasi.
- (4) Penyusunan PNPS dapat dilakukan melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pasal 5

- (1) Verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan penilaian kelengkapan atas usulan PNPS berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit teknis di bidang pengembangan Standar sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Verifikasi kelengkapan untuk setiap usulan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Usulan PNPS yang telah memenuhi kelengkapan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti ke tahap evaluasi kelayakan.

Pasal 6

- (1) Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan penelaahan substansi usulan PNPS dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan Komite Teknis yang akan merumuskan SNI;
 - b. dasar kebutuhan perumusan SNI, yaitu:
 1. kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 2. perlindungan konsumen;
 3. kebutuhan pasar;
 4. perkembangan Standardisasi internasional;
 5. kesepakatan regional dan internasional;
 6. kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 7. kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;
 8. kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
 9. keyakinan beragama; dan
 10. budaya dan kearifan lokal.
 - c. potensi duplikasi usulan PNPS terhadap:
 1. usulan PNPS lain;
 2. SNI yang telah ditetapkan;
 3. perumusan RSNI yang sedang dilaksanakan;
 4. program perumusan Standar Internasional yang sedang dilaksanakan; atau
 5. Standar Internasional yang telah dipublikasikan.
 - d. kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
 - e. kesesuaian *outline* atau draf RSNI1 dengan lingkup SNI yang akan dirumuskan.
- (2) Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit teknis di bidang pengembangan Standar sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dapat berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan.
- (3) Hasil evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan usulan PNPS disertai penjelasan.

- (4) Persetujuan hasil evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditindaklanjuti ke tahap publikasi.

Pasal 7

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan guna menyampaikan pendapat terhadap usulan PNPS yang telah dievaluasi kelayakannya.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit teknis di bidang pengembangan Standar sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Hasil permintaan pendapat selama publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti ke tahap pembahasan hasil publikasi.

Pasal 8

- (1) Pembahasan hasil publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan kegiatan pembahasan hasil permintaan pendapat selama publikasi usulan PNPS.
- (2) Pembahasan hasil publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit teknis di bidang pengembangan Standar sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dapat berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan.
- (3) Pembahasan hasil publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan usulan PNPS sebagai PNPS; atau
 - b. penolakan usulan PNPS sebagai PNPS disertai penjelasan.

Paragraf 3 Penetapan

Pasal 9

- (1) Persetujuan PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala BSN.
- (2) Persetujuan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bulan Januari tahun berjalan, dan berlaku untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) PNPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi skala prioritas program perumusan SNI.
- (2) PNPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh BSN kepada Pemangku Kepentingan melalui:
 - a. sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; atau

- b. media komunikasi lainnya.
- (3) PNPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Komite Teknis yang dibentuk oleh BSN.

Paragraf 4

Program Nasional Perumusan Standar Tambahan

Pasal 11

- (1) PNPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan penambahan.
- (2) Penambahan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai usulan PNPS tambahan paling lama bulan Februari tahun berjalan.
- (3) Penambahan PNPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi skala prioritas program perumusan SNI.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan penambahan PNPS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Persetujuan penambahan PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan keputusan Kepala BSN pada bulan April dalam tahun berjalan, dan berlaku sampai dengan periode akhir tahun berjalan.
- (2) Penambahan PNPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh BSN kepada Pemangku Kepentingan terkait melalui:
 - a. sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; atau
 - b. media komunikasi lainnya.
- (3) Penambahan PNPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Komite Teknis yang dibentuk oleh BSN.

Paragraf 5

Program Nasional Perumusan Standar Mendesak

Pasal 13

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa, terjadinya bencana alam, atau untuk kepentingan nasional kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan perumusan SNI yang tidak termasuk dalam PNPS pada tahun berjalan.
- (2) Usulan perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BSN sebagai usulan PNPS mendesak melalui surat usulan yang ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait.
- (3) Surat usulan PNPS mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan yang meliputi:
 - a. judul RSNI;

- b. urgensi perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. acuan perumusan SNI;
 - d. metode perumusan SNI;
 - e. kerangka substansi SNI dalam bentuk konsep SNI; dan
 - f. pihak yang akan menerapkan.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan PNPS mendesak dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
 - (5) Persetujuan PNPS mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala BSN.
 - (6) PNPS mendesak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan oleh BSN kepada Pemangku Kepentingan melalui:
 - a. sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; atau
 - b. media komunikasi lainnya.
 - (7) Proses perumusan SNI dari PNPS mendesak dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan keputusan Kepala BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) PNPS mendesak yang tidak diselesaikan melalui perumusan SNI sesuai waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperpanjang melalui surat usulan yang ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait yang disampaikan kepada BSN.
 - (9) PNPS mendesak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Komite Teknis yang dibentuk oleh BSN.

Bagian Kedua Pemantauan

Paragraf 1 Pemberitahuan Tindak Lanjut Program Nasional Perumusan Standar

Pasal 14

- (1) BSN melakukan pemantauan pelaksanaan perumusan SNI berdasarkan PNPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (5).
- (2) Pemantauan proses PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretariat Komite Teknis setiap bulan Juni dan bulan Agustus dalam bentuk pemberitahuan tindak lanjut PNPS.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar pencabutan PNPS.

Paragraf 2
Pencabutan Program Nasional Perumusan Standar

Pasal 15

- (1) Terhadap PNPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), BSN dapat melakukan pencabutan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis apabila berdasarkan hasil pemantauan proses PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), PNPS tidak ditindaklanjuti ke tahap rapat teknis sampai akhir tahun PNPS berjalan.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan berdasarkan usulan Komite Teknis yang diajukan kepada BSN disertai penjelasannya.
- (4) Apabila diperlukan, BSN dapat melakukan koordinasi dengan Komite Teknis atau Pemangku Kepentingan terkait, sebelum menetapkan persetujuan pencabutan PNPS sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Pencabutan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSN.
- (6) Pencabutan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan oleh BSN kepada Pemangku Kepentingan melalui:
 - a. sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesusian; atau
 - b. media komunikasi lainnya.

Paragraf 3
Perpanjangan Program Nasional Perumusan Standar

Pasal 16

PNPS yang telah dilakukan rapat teknis perumusan SNI sampai akhir tahun PNPS berjalan namun tidak dapat diselesaikan perumusannya, BSN dapat melakukan perpanjangan PNPS secara otomatis.

Bagian Ketiga
Lain-lain

Pasal 17

Ketentuan mengenai alur pengusulan dan penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA, JAJAK
PENDAPAT, DAN VALIDASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

SNI dirumuskan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat Standar Internasional atau Standar yang dipublikasikan oleh organisasi pengembangan Standar lainnya, SNI dirumuskan selaras dengan Standar tersebut melalui:
 - a. adopsi Standar Internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau
 - b. modifikasi Standar Internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain.
- (2) Dalam hal adopsi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin dari organisasi pemilik Standar, perumusan SNI dilakukan setelah BSN mendapatkan izin.
- (3) Untuk kepentingan nasional, SNI dapat dirumuskan tidak selaras dengan Standar Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melalui pengembangan sendiri.
- (4) Perumusan SNI melalui pengembangan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mengacu pada lebih dari 1 (satu) Standar Internasional yang relevan atau mengacu pada beberapa standar/referensi lain.

Pasal 20

- (1) Adopsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan secara identik melalui:
 - a. metode publikasi ulang-cetak ulang (*republication-reprint*), yang dicetak atau dipublikasikan dengan cara memproduksi ulang dokumen Standar Internasional; atau
 - b. metode terjemahan, yang dicetak atau dipublikasikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau 1 (satu) bahasa yaitu bahasa Indonesia.
- (2) Tingkat keselarasan modifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain, melalui metode terjemahan yang dicetak atau dipublikasikan dalam 1 (satu) bahasa yaitu bahasa Indonesia, dengan

tetap memperhatikan ketentuan mengenai adopsi Standar dari organisasi internasional yang merumuskan Standar tersebut.

Pasal 21

Ketentuan dan penjelasan mengenai tingkat keselarasan dan metode adopsi Standar Internasional menjadi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 22

- (1) Perumusan SNI publikasi ulang-cetak ulang (*republication-reprint*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SNI yang diusulkan sebagai PNPS mendesak.
- (2) SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan perumusan SNI adopsi identik terjemahan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan SNI publikasi ulang-cetak ulang (*republication-reprint*).
- (3) Pada saat SNI adopsi identik terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, SNI tersebut menggantikan SNI publikasi ulang-cetak ulang (*republication-reprint*).
- (4) SNI adopsi identik terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipublikasikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 23

SNI yang memerlukan Standar pendukung lain, perumusan Standar pendukung tersebut dapat diusulkan sebagai PNPS mendesak.

Pasal 24

- (1) Format penulisan SNI dilakukan sesuai dengan pedoman penulisan SNI.
- (2) Pedoman penulisan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSN.

Pasal 25

- (1) Penomoran SNI dilakukan sesuai dengan pedoman penomoran SNI.
- (2) Pedoman penomoran SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSN.

Bagian Kedua Perumusan Standar Nasional Indonesia

Pasal 26

- (1) Perumusan SNI dilaksanakan oleh BSN berdasarkan PNPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (5).

- (2) Dalam melaksanakan perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BSN membentuk Komite Teknis.

Pasal 27

Perumusan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyusunan konsep RSNI;
- b. rapat teknis; dan
- c. rapat konsensus.

Pasal 28

- (1) Penyusunan konsep RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan oleh Komite Teknis dengan menugaskan konseptor RSNI.
- (2) Konseptor RSNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personel/perseorangan atau gugus kerja yang ditetapkan dan ditugaskan oleh ketua Komite Teknis atau sekretariat Komite Teknis.
- (3) Konseptor RSNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
 - a. memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa Inggris minimal pasif;
 - b. memiliki bidang kepakaran sesuai dengan substansi RSNI;
 - c. memahami pedoman penulisan SNI; dan
 - d. memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata dan data.

Pasal 29

- (1) Komite Teknis dapat membentuk Kelompok Kerja untuk menyempurnakan substansi konsep RSNI yang telah disusun oleh konseptor RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota Komite Teknis atau diluar anggota Komite Teknis yang memiliki kompetensi mengenai substansi SNI yang sedang dirumuskan.

Pasal 30

- (1) Konsep RSNI yang telah disusun oleh konseptor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disesuaikan format penulisannya oleh editor RSNI sesuai dengan pedoman penulisan SNI.
- (2) Editor RSNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personel/perseorangan atau tim yang ditetapkan dan ditugaskan oleh ketua Komite Teknis atau sekretariat Komite Teknis.
- (3) Editor RSNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
 - a. memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa Inggris minimal pasif;
 - b. menguasai pedoman penulisan SNI;
 - c. mengetahui substansi rapat teknis RSNI; dan

- d. memiliki keterampilan mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata dan data.

Pasal 31

Dokumen hasil penyusunan konsep RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disebut dokumen RSNI1.

Pasal 32

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan untuk membahas substansi teknis dokumen RSNI1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Komite Teknis dan dihadiri oleh:
 - a. konseptor,
 - b. anggota Komite Teknis; dan
 - c. sekretariat Komite Teknis.
- (3) Apabila diperlukan, rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Pemangku Kepentingan di luar anggota Komite Teknis.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua Komite Teknis berhalangan, tugas ketua Komite Teknis dilaksanakan oleh:
 - a. wakil ketua;
 - b. sekretaris; atau
 - c. salah satu anggota Komite Teknis yang disepakati oleh anggota.
- (5) Dokumen hasil pembahasan rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dokumen RSNI2.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

- (1) Rapat konsensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan untuk membahas dokumen RSNI2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) hingga tercapai konsensus.
- (2) Selain pembahasan dokumen RSNI2, rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati:
 - a. penentuan judul bahasa Inggris untuk SNI yang disusun dengan pengembangan sendiri;
 - b. penentuan klasifikasi SNI berdasarkan *International Classification for Standard (ICS)*; dan
 - c. informasi lainnya yang dibutuhkan untuk penetapan SNI.
- (3) Rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Komite Teknis dan dihadiri oleh:
 - a. konseptor;
 - b. anggota Komite Teknis; dan
 - c. sekretariat Komite Teknis.
- (4) Apabila diperlukan, rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Pemangku Kepentingan di luar anggota Komite Teknis

yang telah mengikuti pembahasan RSNI pada tahap rapat teknis.

- (5) Apabila dalam pelaksanaan rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Komite Teknis berhalangan, tugas ketua Komite Teknis dilaksanakan oleh:
 - a. wakil ketua;
 - b. sekretaris; atau
 - c. salah satu anggota Komite Teknis yang disepakati oleh anggota.
- (6) Rapat konsensus selain harus dihadiri oleh anggota Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus dihadiri oleh tenaga pengendali mutu SNI yang ditugaskan oleh BSN.
- (7) Tenaga pengendali mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan personel/perseorangan yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengingatkan Komite Teknis dalam proses perumusan SNI serta membuat laporan.
- (8) Tenaga pengendali mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki persyaratan:
 - a. berpendidikan formal paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - b. pernah mengikuti proses perumusan Standar paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. pernah mengikuti pembekalan atau pelatihan di bidang pengembangan Standar; dan
 - d. berpengalaman di bidang teknis yang terkait dan/atau bidang spesifik sesuai dengan RSNI yang dibahas berupa:
 1. pernah atau sedang bekerja di institusi standardisasi; dan/atau
 2. pernah atau sedang bekerja di bidang produksi, jaminan mutu, atau pengujian.
- (9) Dokumen hasil pembahasan rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dokumen RSNI3.
- (10) Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Jajak Pendapat

Pasal 34

- (1) BSN melakukan jajak pendapat kepada masyarakat atas dokumen RSNI3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (9) untuk mencapai konsensus nasional.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap dokumen RSNI3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil jajak pendapat dibahas oleh BSN dengan melibatkan Komite Teknis.
- (4) BSN dalam melakukan jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan:

- a. verifikasi; dan
- b. pelaksanaan jajak pendapat.

Pasal 35

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan untuk memeriksa kelengkapan dokumen pembahasan rapat konsensus berupa berita acara dan RSNI3, serta kesesuaiannya dengan laporan tenaga pengendali mutu SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk setiap judul RSNI3.
- (3) Hasil verifikasi yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti ke tahap pelaksanaan jajak pendapat.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, BSN meminta kepada sekretariat Komite Teknis untuk melengkapi dan memperbaiki.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan jajak pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap RSNI3 hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan selama pelaksanaan jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan sebagai:
 - a. editorial, yaitu masukan yang tidak berkaitan dengan substansi RSNI3, namun berkaitan dengan format penulisan dan kesalahan pengetikan, yang disampaikan dengan menyertakan nomor pasal atau subpasal yang dimaksud dan disertai usulan perubahannya; atau
 - b. teknis, yaitu masukan yang berkaitan dengan substansi RSNI3 yang disampaikan dengan menyertakan nomor pasal atau subpasal yang dimaksud, atau keseluruhan pasal, disertai usulan perubahan dan justifikasinya.
- (4) Dalam pelaksanaan jajak pendapat, anggota Komite Teknis hanya dapat memberi masukan yang bersifat editorial.
- (5) Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kalender untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui pengembangan sendiri dan adopsi Standar Internasional dengan modifikasi.
 - b. 15 (lima belas) hari kalender untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui adopsi identik metode terjemahan.
 - c. 15 (lima belas) hari kalender atau sesuai kebijakan yang ditetapkan BSN dengan tetap memastikan

partisipasi masyarakat dalam jajak pendapat untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui PNPS Mendesak.

- (6) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode lain yang ditetapkan oleh BSN untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perumusan RSNI3.

Pasal 37

- (1) Terhadap RSNI3 yang tidak ada masukan baik yang bersifat editorial maupun teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dinyatakan sebagai RSNI4.
- (2) Dalam hal pelaksanaan jajak pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat masukan terhadap RSNI3 yang bersifat editorial, BSN dapat mempertimbangkan masukan editorial tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai penulisan SNI untuk menyempurnakan RSNI3.
- (3) Dalam hal pelaksanaan jajak pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat masukan terhadap RSNI3 yang bersifat teknis dan disertai justifikasinya, BSN melakukan pembahasan dengan melibatkan Komite Teknis untuk menyempurnakan RSNI3.
- (4) Masukan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak disertai justifikasinya, tidak diperhitungkan sebagai masukan yang sah.
- (5) Dokumen hasil jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disebut dokumen RSNI4.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembahasan hasil jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat

Validasi Rancangan Standar Nasional Indonesia

Pasal 38

- (1) BSN melakukan validasi terhadap substansi dan penulisan dokumen RSNI4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).
- (2) Apabila dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSN menemukan permasalahan terhadap substansi RSNI4, BSN berkoordinasi dengan Komite Teknis untuk penyelesaian permasalahan tersebut dan mendokumentasikannya.
- (3) Dokumen hasil validasi RSNI4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dokumen RASNI.

Bagian Kelima
Penetapan Standar Nasional Indonesia

Pasal 39

- (1) Dokumen RASNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) ditetapkan menjadi SNI dengan keputusan Kepala BSN.
- (2) BSN menyampaikan keputusan penetapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sekretariat Komite Teknis dan mempublikasikan SNI melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

BAB IV

KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 40

- (1) Kaji Ulang SNI dilakukan dalam rangka pemeliharaan SNI untuk:
 - a. menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
 - b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; dan
 - c. menilai kelayakan dan kekiniannya.
- (2) BSN bertanggung jawab melaksanakan Kaji Ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah SNI ditetapkan.
- (3) Kaji Ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh BSN, Komite Teknis, dan/atau Pemangku Kepentingan.

Pasal 41

- (1) BSN menugaskan Komite Teknis untuk melakukan Kaji Ulang SNI.
- (2) Apabila tidak terdapat Komite Teknis yang terkait dengan ruang lingkup SNI yang perlu dikaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSN dapat:
 - a. menugaskan Komite Teknis yang memiliki lingkup yang relevan atau kelompok lingkup yang sama dengan ruang lingkup SNI yang akan dikaji ulang;
 - b. menambah ruang lingkup Komite Teknis yang sudah ada; atau
 - c. membentuk Komite Teknis baru.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pelaksanaan Kaji Ulang SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 43

Hasil Kaji Ulang SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 direkomendasi kepada Kepala BSN untuk:

- a. menetapkan kembali SNI;
- b. mengubah SNI; atau
- c. mengabolisi SNI.

Pasal 44

- (1) Hasil Kaji Ulang SNI dengan rekomendasi menetapkan kembali SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilakukan apabila SNI tersebut masih relevan tanpa memerlukan perubahan substansi dan perubahan editorial.
- (2) Perubahan editorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perubahan format penulisan SNI, termasuk sampul depan dan prakata SNI.
- (3) Hasil Kaji Ulang SNI dengan rekomendasi menetapkan kembali SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Komite Teknis dengan menyampaikan rekomendasi hasil Kaji Ulang SNI kepada BSN paling lama 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan Kaji Ulang SNI.
- (4) Rekomendasi hasil Kaji Ulang SNI yang disampaikan Komite Teknis kepada BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi formulir hasil Kaji Ulang SNI dan salinan elektronik SNI hasil kaji ulang yang akan ditetapkan kembali.
- (5) Terhadap dokumen salinan elektronik SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BSN melakukan finalisasi dokumen SNI hasil kaji ulang sesuai dengan pedoman penulisan dan publikasi SNI, dan melakukan penetapan kembali SNI.

Pasal 45

Hasil Kaji Ulang SNI dengan rekomendasi mengubah SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. ralat SNI;
- b. amendemen SNI; atau
- c. revisi SNI.

Pasal 46

- (1) Hasil Kaji Ulang SNI dengan rekomendasi ralat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan apabila substansi SNI yang dikaji ulang memerlukan perbaikan editorial pada bagian tertentu yang bersifat substansi karena kesalahan pengetikan yang dibuktikan dengan hasil pembahasan pada tahapan perumusan SNI.
- (2) Kaji Ulang SNI dalam bentuk ralat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Komite Teknis dengan menyampaikan rekomendasi ralat SNI kepada BSN, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelaksanaan Kaji Ulang SNI.
- (3) Terhadap rekomendasi hasil Kaji Ulang SNI yang disampaikan Komite Teknis kepada BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi formulir hasil Kaji Ulang SNI dan salinan elektronik SNI hasil kaji ulang yang akan menjadi ralat SNI.
- (4) Terhadap dokumen salinan elektronik SNI hasil kaji ulang yang akan menjadi ralat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BSN melakukan verifikasi dan

finalisasi dokumen ralat SNI hasil kaji ulang sesuai dengan pedoman penulisan dan melakukan penetapan ralat SNI.

Pasal 47

- (1) Hasil Kaji Ulang SNI dengan rekomendasi amendemen SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan apabila substansi SNI yang dikaji ulang memerlukan perubahan, penambahan, atau penghapusan sebagian kecil dari substansi SNI tanpa mengubah struktur dan ruang lingkup SNI yang dikaji ulang.
- (2) Hasil Kaji Ulang dalam bentuk amendemen SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Komite Teknis dengan menyampaikan rekomendasi amendemen SNI kepada BSN paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelaksanaan Kaji Ulang SNI.
- (3) Terhadap rekomendasi hasil Kaji Ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BSN berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan untuk pengusulan sebagai PNPS.

Pasal 48

- (1) Hasil Kaji Ulang SNI dengan rekomendasi revisi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan apabila substansi SNI yang dikaji ulang memerlukan perubahan sebagian besar dari substansi SNI dengan atau tanpa mengubah struktur dan ruang lingkup SNI yang dikaji ulang.
- (2) Hasil Kaji Ulang SNI dalam bentuk revisi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Komite Teknis dengan menyampaikan rekomendasi revisi SNI kepada BSN paling lama 3 (tiga) tahun sejak pelaksanaan Kaji Ulang SNI.
- (3) Terhadap rekomendasi hasil Kaji Ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BSN berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan untuk pengusulan sebagai PNPS.

Pasal 49

- (1) Hasil Kaji Ulang SNI dengan rekomendasi mengabolisi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan apabila substansi SNI yang dikaji ulang dinilai tidak dibutuhkan untuk kepentingan nasional dan kebutuhan pasar.
- (2) Kaji Ulang SNI dalam bentuk mengabolisi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Komite Teknis dengan menyampaikan rekomendasi mengabolisi SNI kepada BSN paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelaksanaan Kaji Ulang SNI.
- (3) Rekomendasi hasil Kaji Ulang SNI yang disampaikan Komite Teknis kepada BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi formulir hasil Kaji Ulang SNI.
- (4) Terhadap Rekomendasi hasil Kaji Ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BSN mempublikasikan rencana mengabolisi SNI dalam laman BSN dan/atau sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian selama

- 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan.
- (5) Apabila selama publikasi rencana mengabolisi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat tanggapan dari Pemangku Kepentingan, dilakukan pembahasan oleh BSN dengan melibatkan anggota Komite Teknis untuk penyelesaiannya.
 - (6) Keputusan mengabolisi SNI berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala BSN.

BAB V PENGELOLAAN KOMITE TEKNIS DAN SEKRETARIAT KOMITE TEKNIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan perumusan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 33, Kepala BSN membentuk Komite Teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Teknis didukung oleh sekretariat Komite Teknis.

Bagian Kedua Pengelolaan Komite Teknis

Paragraf 1 Pembentukan Komite Teknis

Pasal 51

- (1) BSN membentuk Komite Teknis untuk menindaklanjuti PNPS.
- (2) Untuk menindaklanjuti PNPS yang Komite Teknisnya belum tersedia, Pemangku Kepentingan dapat mengusulkan pembentukan Komite Teknis kepada BSN.
- (3) Usulan pembentukan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen usulan pembentukan Komite Teknis yang memuat penjelasan paling sedikit berupa:
 - a. nama pengusul;
 - b. usulan nama Komite Teknis;
 - c. alasan pembentukan Komite Teknis;
 - d. ruang lingkup Komite Teknis;
 - e. rencana awal program pengembangan Standar oleh Komite Teknis; dan
 - f. keterkaitan dengan ruang lingkup Komite Teknis lain jika ada.
- (4) BSN melakukan analisis terhadap usulan pembentukan Komite Teknis dengan:
 - a. mempertimbangkan kebutuhan nasional terhadap SNI yang akan dirumuskan oleh Komite Teknis tersebut; dan

- b. kesesuaian ruang lingkup.
- (5) Apabila diperlukan, dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BSN dapat berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan.
- (6) Komite Teknis ditetapkan oleh Kepala BSN dan diinformasikan kepada Pemangku Kepentingan.

Pasal 52

- (1) Ruang lingkup Komite Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d harus memperhatikan kesesuaian dengan ruang lingkup TC.
- (2) Kesesuaian ruang lingkup Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. ruang lingkup dari 1 (satu) atau beberapa TC; dan/atau
 - b. ruang lingkup dari 1 (satu) atau beberapa SC yang berada dalam TC yang sama.
- (3) Ruang lingkup Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh hanya mencakup:
 - a. sebagian ruang lingkup dari TC, apabila TC tersebut tidak memiliki SC; atau
 - b. sebagian ruang lingkup SC.
- (4) Untuk kepentingan nasional, ruang lingkup dan pelaksanaan kegiatan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mempertimbangkan tugas dan fungsi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (5) Dalam hal ruang lingkup Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup tugas dan fungsi beberapa kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, BSN dapat menentukan ruang lingkup Komite Teknis.

Pasal 53

- (1) Keanggotaan Komite Teknis ditetapkan oleh Kepala BSN.
- (2) Keanggotaan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait;
 - c. konsumen dan/atau asosiasi konsumen terkait; dan
 - d. pakar dan/atau akademisi.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Apabila diperlukan, ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dibantu oleh seorang wakil ketua merangkap anggota berdasarkan pertimbangan sekretariat Komite Teknis.
- (5) Ketua Komite Teknis memiliki tugas:
 - a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan; dan
 - b. memimpin pelaksanaan:
 - 1. rapat teknis;

2. rapat konsensus;
 3. rapat Kaji Ulang SNI; dan
 4. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, ketua Komite Teknis berhalangan, tugas ketua Komite Teknis dilaksanakan oleh:
- a. wakil ketua;
 - b. sekretaris; atau
 - c. salah satu anggota Komite Teknis yang disepakati oleh anggota.
- (7) Keanggotaan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (8) Periode keanggotaan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 5 (lima) tahun.
- (9) Keanggotaan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperpanjang atau diubah sebelum masa keanggotaan berakhir.
- (10) Satu unsur keanggotaan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendominasi unsur yang lain atau tidak melampaui 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota.
- (11) Keanggotaan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
- a. mewakili salah satu unsur Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memiliki tingkat pendidikan:
 1. paling rendah sarjana dalam bidang yang relevan dan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang yang sesuai dengan ruang lingkup Komite Teknis;
 2. paling rendah diploma tiga yang memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun di bidang yang relevan; atau
 3. di bawah diploma tiga yang memiliki pengalaman kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - c. memiliki kepakaran atau pengalaman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ruang lingkup Komite Teknis;
 - d. berkomitmen untuk aktif berpartisipasi melaksanakan tugas Komite Teknis yang dinyatakan dengan pernyataan tertulis.
 - e. memiliki kemampuan bahasa Inggris paling rendah secara pasif.
- (12) Setiap personel dapat menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, atau anggota Komite Teknis pada lebih dari 1 (satu) Komite Teknis, sepanjang memenuhi kriteria dan dapat melaksanakan tugasnya.

Paragraf 2
Pelaksanaan Tugas Komite Teknis

Pasal 54

- (1) Komite Teknis memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan SNI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Teknis melakukan:
 - a. tindak lanjut PNPS yang ditetapkan oleh BSN, termasuk menetapkan konseptor RSNI dan apabila diperlukan dapat menetapkan Kelompok Kerja perumusan SNI;
 - b. Kaji Ulang SNI sesuai dengan penugasan dari BSN;
 - c. penyusunan tanggapan Indonesia terhadap draf Standar Internasional dan dokumen lain yang terkait perumusan Standar Internasional;
 - d. penyusunan laporan tahunan kinerja Komite Teknis, yang mencakup evaluasi program kerja dan keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis; dan
 - e. tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka perumusan Standar nasional dan/atau Standar Internasional sesuai dengan kepentingan nasional.

Paragraf 3
Perubahan Komite Teknis

Pasal 55

- (1) BSN dapat melakukan perubahan Komite Teknis yang meliputi:
 - a. nomor dan nama;
 - b. ruang lingkup; dan/atau
 - c. keanggotaan.
- (2) Perubahan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan usulan dari Pemangku Kepentingan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BSN disertai dokumen pendukung.
- (4) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BSN melakukan analisis dan dapat berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan.
- (5) Perubahan Komite Teknis ditetapkan oleh Kepala BSN dan diinformasikan kepada Pemangku Kepentingan.

Paragraf 4
Evaluasi Kinerja Komite Teknis

Pasal 56

- (1) BSN melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Teknis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan laporan tahunan Komite Teknis yang disampaikan kepada BSN.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BSN berkoordinasi dengan Pemangku

Kepentingan untuk menetapkan program peningkatan kinerja Komite Teknis.

Pasal 57

- (1) Pemangku Kepentingan dapat mengusulkan pembubaran Komite Teknis kepada BSN disertai alasan.
- (2) Terhadap usulan pembubaran Komite Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), BSN mengkaji usulan pembubaran Komite Teknis tersebut dan berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Komite Teknis dibubarkan; atau
 - b. Komite Teknis tetap.

Pasal 58

- (1) BSN dapat membubarkan Komite Teknis yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (2) Pembubaran Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan BSN setelah berkoordinasi dengan sekretariat Komite Teknis terkait.
- (3) Pembubaran Komite Teknis ditetapkan oleh Kepala BSN dan diinformasikan kepada Pemangku Kepentingan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sekretariat Komite Teknis

Paragraf 1

Pembentukan Sekretariat Komite Teknis

Pasal 59

- (1) Sekretariat Komite Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) ditangani oleh unit kerja di kementerian/lembaga atau organisasi tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki komitmen untuk berpartisipasi dan mengoordinasikan kegiatan Komite Teknis;
 - b. tersedia sumber daya manusia yang cukup dan kompeten;
 - c. tersedia prasarana, sarana, dan sumber pendanaan untuk pengelolaan kegiatan yang diperlukan;
 - d. memiliki alamat kontak yang jelas; dan
 - e. memiliki personel penghubung antar Komite Teknis.
- (2) Sekretariat Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala unit kerja atau personel yang ditunjuk oleh kepala unit kerja.
- (3) Sekretariat Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSN.

Paragraf 2
Pelaksanaan Tugas Sekretariat Komite Teknis

Pasal 60

- (1) Sekretariat Komite Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memiliki tugas:
 - a. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
 - b. menyediakan referensi yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
 - c. menetapkan editor RSNI;
 - d. menetapkan konseptor RSNI;
 - e. memelihara rekaman data dan informasi yang berkaitan dengan program dan hasil kegiatan Komite Teknis;
 - f. menyiapkan RSNI3 dilengkapi dengan dokumen penyelenggaraan rapat konsensus yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
 - g. memantau dan mengoordinasikan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap rancangan Standar Internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan Standar Internasional; dan
 - h. menyiapkan laporan tahunan kinerja Komite Teknis yang mencakup evaluasi program kerja dan keterlibatan anggota Komite Teknis dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis.

Paragraf 3
Perubahan Sekretariat Komite Teknis

Pasal 61

- (1) BSN dapat melakukan perubahan sekretariat Komite Teknis.
- (2) Perubahan sekretariat Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan usulan dari Pemangku Kepentingan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BSN disertai dokumen pendukung.
- (4) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BSN melakukan analisis dan dapat berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan.
- (5) Perubahan sekretariat Komite Teknis ditetapkan oleh Kepala BSN dan diinformasikan kepada Pemangku Kepentingan.

Paragraf 4
Evaluasi Kinerja Sekretariat Komite Teknis

Pasal 62

- (1) BSN melakukan evaluasi terhadap kinerja sekretariat Komite Teknis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan laporan tahunan Komite Teknis yang disampaikan kepada BSN.

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BSN berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan terkait untuk menetapkan program peningkatan kinerja sekretariat Komite Teknis.

Paragraf 5

Pembubaran Sekretariat Komite Teknis

Pasal 63

- (1) BSN dapat membubarkan sekretariat Komite Teknis apabila Komite Teknis yang ditangani oleh sekretariat Komite Teknis tersebut dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58.
- (2) Pembubaran sekretariat Komite Teknis ditetapkan oleh Kepala BSN dan diinformasikan kepada Pemangku Kepentingan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. seluruh proses pengusulan PNPS, perumusan SNI, jajak pendapat, Kaji Ulang SNI, dan pengelolaan Komite Teknis dan sekretariat Komite Teknis harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- b. seluruh proses pengusulan PNPS, perumusan SNI, jajak pendapat, dan Kaji Ulang SNI yang masih dalam proses, diselesaikan menggunakan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 299), Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578), Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579), dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 601).
- c. seluruh Komite Teknis dan sekretariat Komite Teknis yang masih berlaku pada saat diundangkannya Peraturan Badan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan atau ketentuan mengenai pengembangan Standar Nasional

Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 299);
- b. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);
- c. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579); dan
- d. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 601),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

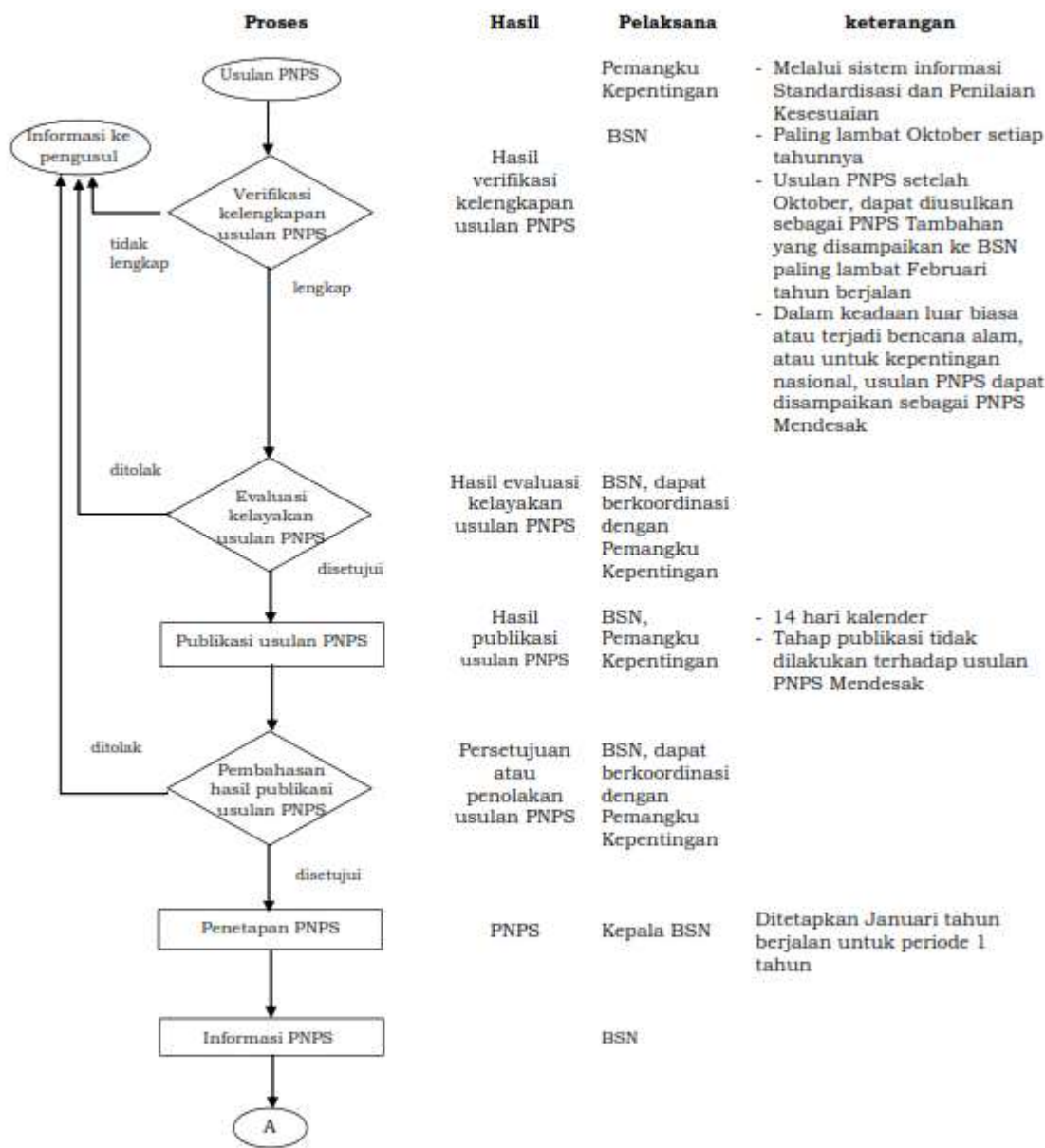
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

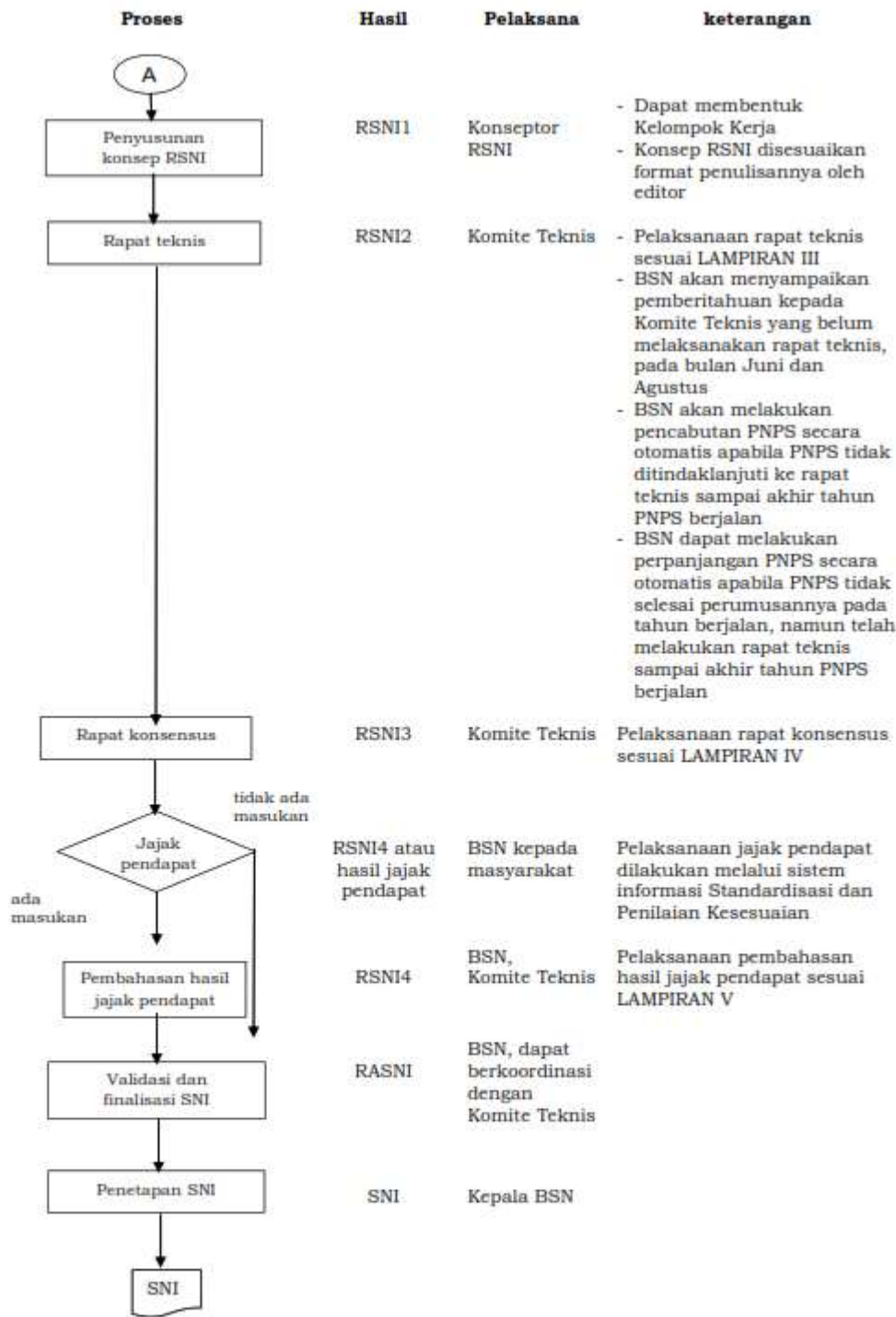
ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

ALUR PROSES PENGUSULAN DAN PENYUSUNAN PNPS





KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

TINGKAT KESELARASAN DAN METODE ADOPSI STANDAR INTERNASIONAL
MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

1 Tingkat keselarasan SNI dan Standar Internasional yang diadopsi

1.1 Umum

Suatu SNI dianggap telah mengadopsi Standar Internasional apabila SNI tersebut memiliki tingkat keselarasan identik atau modifikasi dengan Standar Internasional-nya. Tingkat keselarasan ini perlu diidentifikasi dengan mudah dan cepat untuk menjamin transparansi Standar dalam rangka memfasilitasi perdagangan. Informasi tingkat keselarasan ini harus dinyatakan dalam prakata SNI.

Untuk adopsi publikasi Standar Internasional selain dokumen Standar, pada prakata SNI harus dinyatakan bahwa publikasi Standar Internasional tersebut diadopsi menjadi SNI, dan disertai pernyataan kalimat sebagai berikut:

Untuk tujuan penggunaan standar ini, istilah "*This Technical Specification/Technical Report/Guide*" pada Standar yang diadopsi telah diganti menjadi "*This Standard*" dan diterjemahkan sebagai "Standar ini".

1.2 Tingkat keselarasan identik

SNI dengan tingkat keselarasan identik dapat dilakukan dengan metode publikasi ulang jenis cetak ulang (adopsi identik *republication-reprint*) sebagaimana tercantum pada angka 2.2 huruf a atau metode publikasi ulang jenis terjemahan (adopsi identik terjemahan) sebagaimana tercantum pada angka 2.2 huruf b.

SNI dinyatakan memiliki tingkat keselarasan identik dengan Standar Internasional apabila memenuhi ketentuan berikut:

- a. SNI berisi substansi teknis, struktur dan susunan kata yang identik (merupakan terjemahan identik), atau
- b. SNI berisi substansi teknis dan struktur yang identik, dengan perubahan editorial yang masih dapat diterima, yaitu;
 1. penggantian koma menjadi titik pada bilangan desimal;
CATATAN Pada SNI adopsi identik *republication-reprint*, Standar yang diadopsi ditulis sebagaimana bahasa aslinya tanpa penggantian koma menjadi titik pada bilangan desimal. Pada SNI adopsi identik terjemahan dalam dua bahasa, penggantian koma menjadi titik pada bilangan desimal hanya dilakukan pada penulisan isi Standar dalam bahasa Indonesia, sementara penulisan isi Standar yang diadopsi dilakukan sebagaimana bahasa aslinya.
 2. perbaikan kesalahan ketik (misalnya kesalahan pengejaan) atau penambahan halaman;
 3. penghilangan teks dalam satu atau beberapa bahasa dari Standar Internasional yang mempergunakan lebih dari satu bahasa;
 4. penambahan ralat teknis atau amendemen yang diterbitkan untuk Standar Internasional tersebut;

CATATAN SNI yang mengadopsi Standar Internasional serta ralat atau amendemennya disajikan dengan cara menggabungkan (mengonsolidasikan) dokumen-dokumen tersebut ke dalam 1 (satu) dokumen SNI, tanpa memasukan substansi ralat atau amendemen secara langsung ke batang tubuh Standar.

5. perubahan judul agar konsisten dengan seri SNI yang telah ditetapkan;
6. penerjemahan kata "*this International Standard*" menjadi "Standar ini";

CATATAN Pada SNI adopsi identik *republishing-reprint*, Standar yang diadopsi ditulis sebagaimana bahasa aslinya, kecuali kata "*this International Standard/this Technical Specification/Technical Report/Guide*" diubah menjadi "*this Standard*".

7. penambahan materi informatif nasional (lampiran informatif yang tidak mengubah, menambah atau menghilangkan ketentuan dalam Standar Internasional), misalnya saran untuk pengguna, pedoman pelatihan atau formulir yang disarankan, atau laporan;
8. penghapusan materi yang bersifat informatif dari Standar Internasional, misalnya halaman judul, daftar isi, prakata, dan pendahuluan;
9. perubahan terjemahan yang tidak mengubah substansi teknis dari Standar Internasional yang diadopsi dengan menyesuaikan bahasa yang umum digunakan di Indonesia;
10. penambahan, untuk tujuan informatif, nilai penghitungan ulang satuan kuantitas jika terdapat perbedaan sistem pengukuran yang digunakan di Indonesia.

Apabila SNI memenuhi ketentuan di atas, maka SNI tersebut dianggap telah memenuhi "prinsip bolak-balik (*vice versa*)" dengan Standar internasional yang diadopsi.

CATATAN Setiap perubahan pada tampilan dokumen (misalnya yang berhubungan dengan penomoran halaman, jenis huruf, ukuran huruf, dan lain-lain), khususnya dalam bentuk elektronik, tidak berpengaruh pada tingkat keselarasan hubungan identik.

1.3 Tingkat keselarasan modifikasi

SNI dinyatakan memiliki tingkat keselarasan modifikasi dengan Standar Internasional apabila memenuhi ketentuan berikut:

- a. SNI memiliki penyimpangan teknis yang masih dapat diterima, yaitu sepanjang penyimpangan teknis tersebut dapat diidentifikasi dan diberi justifikasi atau alasan dengan jelas;
- b. SNI mencerminkan struktur dari Standar Internasional,
CATATAN Perubahan struktur hanya dibolehkan jika substansi dan struktur dari kedua Standar mudah dibandingkan.

SNI hasil adopsi modifikasi dianggap tidak memenuhi "prinsip bolak-balik (*vice versa*)" dengan Standar Internasional yang diadopsi.

SNI hasil adopsi modifikasi dapat menunjukkan kondisi berikut.

- a. SNI berisikan substansi yang lebih sedikit dari Standar Internasional yang diadopsi, apabila SNI yang hanya mengambil sebagian dari pilihan yang tersedia dalam Standar Internasional, dan mempunyai persyaratan yang lebih longgar.
- b. SNI berisikan substansi yang lebih banyak dari Standar Internasional yang diadopsi, apabila SNI menambahkan aspek atau jenis, memuat persyaratan yang lebih ketat, termasuk pengujian tambahan dan lain-lain.

- c. SNI mengubah bagian dari Standar Internasional, apabila substansi dari bagian yang diubah tersebut identik, tetapi baik SNI maupun Standar Internasional mengandung beberapa persyaratan yang berbeda.
- d. SNI menyediakan pilihan alternatif, apabila SNI menyediakan ketentuan atau persyaratan dengan status yang setara, sebagai alternatif yang dapat digunakan selain ketentuan yang ada dalam Standar Internasional.

2 Metode adopsi Standar Internasional menjadi SNI

2.1 Umum

Setiap SNI yang mengadopsi Standar Internasional harus menjamin bahwa identitas Standar Internasional yang diadopsi dinyatakan dengan jelas. Apabila SNI mengadopsi Standar Internasional, seluruh amendemen dan ralat teknis dari Standar Internasional tercakup dalam SNI tersebut. Apabila amendemen dan ralat teknis Standar Internasional dipublikasikan setelah standar tersebut diadopsi menjadi SNI, maka amendemen dan ralat teknis Standar Internasional harus segera diadopsi menjadi SNI.

Metode adopsi Standar Internasional menjadi SNI yang dijelaskan dalam ketentuan ini dapat menunjukkan tingkat keselarasan identik (lihat angka 1.2) atau modifikasi (lihat angka 1.3).

2.2 Metode publikasi ulang (*republishation*)

Metode adopsi publikasi ulang terdiri dari 2 jenis, yaitu:

a. Cetak ulang (*reprint*)

Pada metode ini, Standar Internasional dicetak sebagai SNI dengan cara memproduksi ulang dokumen Standar Internasional tersebut secara langsung (misalnya dengan fotografi, pemindaian/*scanning* atau dari file elektronik), dengan memperhatikan hal berikut:

1. Prakata SNI, mencakup informasi berikut:
 - a) judul dan nomor referensi, tahun publikasi Standar Internasional yang diadopsi;
CONTOH ISO 9001:2015, *Quality management systems – Requirements*
 - b) tingkat keselarasan dan metode adopsi, yaitu tingkat keselarasan identik dan metode adopsi *republishation-reprint*.
 - c) nomor dan nama Komite Teknis yang bertanggung jawab terhadap Standar tersebut;
 - d) rincian perubahan editorial, jika ada dan diperlukan.
2. Judul SNI dapat berbeda dari Standar Internasional yang diadopsi untuk menyelaraskannya dengan seri SNI yang telah ditetapkan. Namun, judul Standar Internasional aslinya harus jelas dicantumkan pada sampul SNI atau sesuai dengan ketentuan mengenai penulisan SNI. Perubahan judul ini sebaiknya dijelaskan dalam Prakata SNI.
3. Isi Standar Internasional yang diadopsi sebagaimana teks aslinya. Apabila Standar Internasional yang diadopsi diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya, maka teks yang diadopsi menjadi SNI adalah teks dalam bahasa Inggris.
4. Seluruh amendemen dan ralat teknis dari Standar Internasional yang diadopsi (jika ada) harus tercakup dalam SNI tersebut.

5. Jika ada, materi informatif yang bersifat nasional perlu dicantumkan dalam prakata SNI, catatan atau lampiran SNI.

6. Perubahan editorial, jika ada dan diperlukan (lihat angka 1.2 huruf b).

b. Terjemahan

SNI yang merupakan terjemahan dari Standar Internasional, dapat dipublikasikan dalam bentuk satu bahasa atau dua bahasa, dengan tingkat keselarasan identik sebagaimana tercantum pada angka 1.2 atau modifikasi sebagaimana tercantum pada angka 1.3, tergantung pada perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis yang ditambahkan, dengan memperhatikan hal berikut:

1) Prakata SNI, mencakup informasi berikut:

a) judul dan nomor referensi, tahun publikasi Standar Internasional yang diadopsi;

CONTOH ISO 9001:2015, *Quality management systems – Requirements*

b) tingkat keselarasan dan metode adopsi, yaitu tingkat keselarasan identik atau modifikasi, dengan metode adopsi terjemahan.

c) nomor dan nama Komite Teknis yang bertanggung jawab terhadap Standar tersebut;

d) rincian perubahan editorial, jika ada dan diperlukan;

e) penyimpangan teknis dan perubahan struktur, yang disertai penjelasannya, atau dinyatakan dalam lampiran informatif.

f) bahasa resmi yang digunakan oleh Standar Internasional yang diadopsi bila SNI dipublikasikan dalam satu bahasa (bahasa Indonesia).

2) SNI terjemahan yang dipublikasikan dengan dua bahasa, memuat teks Standar dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris dari Standar Internasional yang diadopsi.

3) SNI terjemahan yang dipublikasikan dengan satu bahasa atau dua bahasa dapat memuat catatan yang menyatakan perubahan editorial dan/atau penyimpangan teknis terhadap Standar Internasional. Catatan tentang perubahan dan/atau penyimpangan teknis ini biasanya dituliskan setelah pasal yang terkait dengan penambahan tersebut dan/atau disebutkan dalam Prakata SNI atau lampiran terpisah.

SNI hasil terjemahan dengan tingkat keselarasan "identik" terhadap Standar Internasional, maka pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Internasional tersebut dianggap pemenuhan pula pada SNI terjemahannya. Dalam hal ini prinsip bolak balik berlaku.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

PELAKSANAAN RAPAT TEKNIS

Pelaksanaan rapat teknis harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut.

1. Sekretariat Komite Teknis mensirkulasikan RSNII kepada anggota Komite Teknis, sebaiknya paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan rapat, untuk mendapatkan masukan dari anggota Komite Teknis. Sirkulasi RSNII kepada anggota Komite Teknis dan pemberian tanggapan oleh anggota Komite Teknis, dapat dilakukan melalui media/aplikasi yang sesuai.
2. Rapat teknis diselenggarakan melalui rapat tatap muka, dalam bentuk:
 - a. pertemuan fisik;
 - b. pertemuan secara virtual; atau
 - c. gabungan pertemuan fisik dan virtual.
3. Rapat teknis dilakukan dengan memperhatikan pandangan seluruh peserta rapat yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota Komite Teknis yang tidak hadir.
4. Pelaksanaan rapat teknis dihadiri oleh personel BSN dan dapat dihadiri oleh tenaga pengendali mutu SNI yang ditugaskan oleh BSN.
5. Rapat teknis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, sesuai dengan kebutuhan pembahasan.
6. Sekretariat Komite Teknis mendokumentasikan penyelenggaraan setiap rapat teknis, berupa dokumen RSNII hasil pembahasan, berita acara rapat teknis, dan dokumen pendukungnya berupa surat undangan, daftar peserta yang hadir dan catatan kesepakatan rapat/notula.
7. Selama pembahasan rapat teknis, Komite Teknis dapat membentuk dan menugaskan Kelompok Kerja untuk membahas substansi tertentu secara lebih spesifik. Hasil pembahasan Kelompok Kerja disampaikan kepada Komite Teknis.
8. Selama pembahasan rapat teknis, Komite Teknis dapat melakukan konsultasi dengan berbagai pihak dan/atau verifikasi sesuai dengan kebutuhan, termasuk verifikasi terkait Hak Kekayaan Intelektual. Apabila terjadi permasalahan terkait Hak Kekayaan Intelektual, maka BSN akan berkoordinasi dengan pemilik Hak Kekayaan Intelektual untuk penyelesaian izin penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sehingga dapat dicantumkan dalam SNI, atau mencari alternatif lain selain penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, atau menunda pelaksanaan perumusan SNI, atau tindakan lainnya.
9. Apabila dalam rapat teknis terjadi perubahan:
 - a. jalur perumusan SNI sebagaimana telah dinyatakan pada PNPS (pengembangan sendiri atau adopsi Standar Internasional); atau
 - b. status perumusan SNI (baru, amendemen, atau revisi); atau
 - c. SNI tunggal menjadi SNI berseri, atau sebaliknya;

maka Komite Teknis harus menginformasikan perubahan tersebut kepada BSN.

10. Dokumen hasil pembahasan rapat teknis disebut dokumen RSNi2.
11. Sekretariat Komite Teknis harus memutakhirkan status PNPS di sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

PELAKSANAAN RAPAT KONSENSUS

Pelaksanaan rapat konsensus harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut.

1. Sekretariat Komite Teknis mensirkulasikan RSN12 kepada anggota Komite Teknis, sebaiknya paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan rapat, dengan tembusan ke BSN.
2. Rapat konsensus diselenggarakan melalui rapat tatap muka, dalam bentuk:
 - a. pertemuan fisik;
 - b. pertemuan secara virtual; atau
 - c. gabungan pertemuan fisik dan virtual.
3. Pelaksanaan rapat konsensus harus dihadiri oleh tenaga pengendali mutu SNI dan dapat dihadiri oleh personel yang ditugaskan oleh BSN.
4. Rapat konsensus dinyatakan sah (valid) apabila peserta rapat konsensus mencapai kuorum, yaitu:
 - a. minimal 2/3 anggota Komite Teknis hadir, baik hadir melalui pertemuan fisik maupun secara virtual; dan
 - b. semua unsur pemangku kepentingan terwakili.
5. RSN12 dapat disetujui menjadi RSN13 apabila anggota Komite Teknis peserta rapat konsensus menyepakati rancangan tersebut secara aklamasi. Apabila aklamasi tidak dicapai, dapat dilakukan voting dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari 50 % anggota Komite Teknis peserta rapat konsensus, yang hadir melalui pertemuan fisik maupun secara virtual.
6. Anggota Komite Teknis yang tidak hadir, baik melalui pertemuan fisik maupun secara virtual, berhak memberikan pandangannya secara tertulis sebagai bahan pertimbangan pembahasan, namun tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara (voting).
7. Selama tahap rapat konsensus, apabila terjadi permasalahan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, maka BSN akan berkoordinasi dengan pemilik Hak Kekayaan Intelektual untuk penyelesaian izin penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sehingga dapat dicantumkan dalam SNI, atau mencari alternatif lain selain penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, atau menunda pelaksanaan perumusan SNI, atau tindakan lainnya.
8. Dokumen hasil pembahasan rapat konsensus disebut dokumen RSN13.
9. Sekretariat Komite Teknis mendokumentasikan pembahasan rapat konsensus, berupa dokumen RSN13, berita acara rapat konsensus dan dokumen pendukungnya berupa surat undangan, daftar peserta yang hadir dan catatan kesepakatan rapat/notula.

10. Sekretariat Komite Teknis harus menginformasikan kepada BSN pelaksanaan rapat konsensus, mengirimkan dokumen pembahasan rapat konsensus kepada BSN secara resmi dalam bentuk salinan elektronik, dan memutakhirkan status PNPS di sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian .

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

PELAKSANAAN PEMBAHASAN HASIL JAJAK PENDAPAT

Pembahasan hasil jajak pendapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.

1. Rapat pembahasan hasil jajak pendapat diselenggarakan melalui rapat tatap muka, dapat dalam bentuk:
 - a. pertemuan fisik;
 - b. pertemuan secara virtual; atau
 - c. gabungan pertemuan fisik dan virtual.
2. Rapat pembahasan hasil jajak pendapat dinyatakan sah (valid) apabila peserta rapat mencapai kuorum, yaitu:
 - a. minimal 2/3 anggota Komite Teknis hadir, baik hadir melalui pertemuan fisik maupun secara virtual, dan
 - b. semua unsur pemangku kepentingan terwakili.Apabila diperlukan, rapat dapat mengundang pakar di luar anggota Komite Teknis dan/atau pihak pemberi masukan selama jajak pendapat.
3. Masukan teknis hasil jajak pendapat dapat disetujui apabila anggota Komite Teknis peserta rapat pembahasan hasil jajak pendapat menyepakati masukan dari Pemangku Kepentingan tersebut secara aklamasi. Apabila aklamasi tidak dicapai, dapat dilakukan voting dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari 50 % anggota Komite Teknis peserta rapat yang hadir, baik hadir melalui pertemuan fisik maupun secara virtual, menyatakan setuju.
4. Anggota Komite Teknis yang tidak hadir, baik melalui pertemuan fisik maupun secara virtual, berhak memberikan pandangannya secara tertulis sebagai bahan pertimbangan pembahasan, namun tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara (voting).
5. Apabila diperlukan, rapat pembahasan hasil jajak pendapat dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali.
6. Dokumen hasil pembahasan rapat hasil jajak pendapat disebut dokumen RSNi4.
7. BSN mendokumentasikan pembahasan rapat hasil jajak pendapat, berupa berita acara dan dokumen RSNi4.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

PELAKSANAAN KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA

Kaji Ulang SNI dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.

1. Kaji Ulang SNI dilaksanakan oleh Komite Teknis, melalui rapat Kaji Ulang SNI (secara fisik dan/atau virtual) atau melalui media komunikasi dan teknologi informasi lainnya.
2. Dokumen SNI yang akan dikaji ulang disirkulasi terlebih dahulu oleh sekretariat Komite Teknis kepada anggota Komite Teknis, sebaiknya paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pembahasan, untuk memberi kesempatan anggota Komite Teknis mempelajari dan/atau menyusun masukan terhadap SNI tersebut.
3. Pembahasan Kaji Ulang SNI dilakukan menggunakan formulir Kaji Ulang SNI

Formulir Kaji Ulang SNI

FORMULIR KAJI ULANG SNI				
Nomor SNI				
Judul SNI				
Jalur perumusan SNI ^{*)}		☐ Adopsi: ☐ Identik dari standar ☐ Modifikasi dari standar ☐ Pengembangan sendiri		
Penilaian SNI ^{*)}				
1. SNI masih dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah dan/atau perdagangan:		☐ Ya ☐ Tidak		
2. SNI masih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi:		☐ Ya ☐ Tidak		
3. Substansi SNI masih layak, termutakhir, atau dapat diterapkan:		☐ Ya ☐ Tidak ☐ Perlu penambahan/penghapusan sebagian kecil dari substansi SNI ☐ Perlu perbaikan editorial yang bersifat substansi		
4. SNI mengadopsi Standar Internasional yang terbaru (untuk SNI adopsi)		☐ Ya ☐ Tidak		
Rekomendasi: ^{*)} (lihat Tabel Pertimbangan)		☐ Penetapan Kembali ☐ Revisi ☐ Amendemen ☐ Ralat ☐ Abolisi		
CATATAN: (diisi informasi yang diperlukan, termasuk justifikasi apabila rekomendasi hasil kaji ulang SNI tidak sesuai dengan Tabel Pertimbangan)				
.....,20... Dilaporkan oleh: Ketua/Wakil/Sekretaris Komite Teknis ^{**)}		Persetujuan perwakilan anggota Komite Teknis dari unsur ^{***)} :		
		<u>Pemerintah</u>	<u>Pelaku Usaha</u>	<u>Konsumen</u> <u>Pakar</u>
(.....)		(.....)	(.....)	(.....)

Keterangan:
^{*)} pilih salah satu
^{**)} diisi nama dan tanda tangan
^{***)} diisi sekurang-kurangnya nama perwakilan anggota Komite Teknis

Tabel Pertimbangan dalam penetapan rekomendasi Kaji Ulang SNI

No	Penilaian SNI						Rekomendasi Kaji Ulang SNI
	SNI masih dibutuhkan untuk kepentingan nasional dan kebutuhan pasar (Ya/Tidak*)	SNI masih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi (termasuk regulasi) (Ya/Tidak*)	Substansi SNI masih layak, termutakhir, atau dapat diterapkan			SNI telah mengadopsi Standar Internasional terbaru (untuk SNI adopsi) (Ya/Tidak*)	
			Ya/Tidak*)	Perlu penambahan/ penghapusan sebagian kecil dari substansi SNI	Perlu perbaikan editorial yang bersifat substansi		
1	Ya	Ya	Ya	-	-	Ya	Penetapan Kembali
2	Ya	Ya	-	Ya	-	Ya	- Amendemen (untuk SNI pengembangan sendiri dan SNI adopsi modifikasi)
3	Ya	Ya	-	-	Ya	Ya	- Revisi (untuk SNI adopsi identik)
4	Tidak		-	-	-		Ralat, selama memenuhi ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1)
5	Selain komposisi penilaian SNI yang ditraikan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4						Abolisi

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

KUKUH S. ACHMAD